



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ZAKAT PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQH:
(ANALISIS KOMPERATIF PENDAPAT IBNU HAZM
DAN IBNU QUDAMAH)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

AIDUL WAHYU
12120310735

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TP.2024/2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ZAKAT PIUTANG DALAM PERSPEKTIF
FIQH (PERBANDINGAN PENDAPAT IBNU HAZM DAN IBNU
QUDAMAH”,

yang ditulis oleh:

Nama : Aidul Wahyu
NIM : 12120310732
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


DR. H. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001


Basir, SH., MH
NIP. 198205152023211024

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ZAKAT PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQH :
Analiss Komperatif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah**, yang ditulis
oleh:

Nama : Aidul Wahyu

NIM : 12120310732

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulfahri, M.Ag.

NIP. 198410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 20 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidul Wahyu

NIM : 12120310732

Tempat/Tgl. Lahir : Parbangunan, 3 Januari 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**ZAKAT PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQH : Analisis Komperatif
Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



AIDUL WAHYU
NIM. 12120310732

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Aidul Wahyu (2025) :

**Zakat Piutang Dalam Persepektif Fiqh :
(Analisis Komperatif Pendapat Ibnu Hazm Dan
Ibnu Qudamah)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qudamah. Tentang zakat piutang dalam persepektif fiqh. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qudamah tentang zakat piutang dalam persepektif fiqh. *Kedua*, bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qudamah mengenai zakat piutang dalam persepektif fiqh. *Ketiga*, Bagaimana analisa fiqih muqaran terhadap pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qudamah mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu : kitab *Al Muhalla* karangan dari Imam Ibnu Hazm dan kitab *Al Mughni* karangan Imam Ibnu Qudamah dan Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (Penjelasan) dan komperatif (perbandingan). Penulis berusaha memaparkan perbandingan dua pendapat yang berbeda yaitu Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qudamah tentang zakat piutang dalam persepektif fiqh. Menurut Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak ada zakat piutang di karenakan syarat dari zakat piutang menurut beliau adanya harta yang di miliki secara penuh sedangkan harta yang di pinjamkan bukan harta yang di miliki secara penuh karena bukan pemilik harta yang mengelola dan mendapatkan hasil maka itu dikatakan bukan kepemilikan penuh dan apabila harta piutang sudah di kembalikan maka perhitungan pembayarannya zakat nya di mulai dari yg akan datang sama seperti harta yang baru dimiliki. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudamah mengatakan ada nya zakat piutang apabila sudah jatuh tempo karena syarat zakat piutang menurut beliau adalah harta yang sudah jatuh tempo dan mencapai nash nya maka wajib mengeluh zakat meskipun harta atau barang itu masih dalam pinjaman orang lain namun membayar saat harta tersebut di kembalikan dan membayar zakat yang telah berlalu lalu lama nya di pinjam. Contoh permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah ketika seseorang meminjam uang kepada orang lain dan jumlah uang yang dipinjam telah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam kasus ini, timbul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk membayar zakat atas uang tersebut, apakah pemilik uang atau peminjam uang?". Jadi hal tersebut yang akan di teliti oleh saya sebagai penulis.

Kata Kunci : Zakat Piutang, Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan mendatang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim „Ala Sayyidina Muhammad wa“Ala Alihi Sayyidina Muhammad*. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa“at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Zakat Piutang Dalam Perspektif Fiqh : (Analisis Komperatif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah)”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- 1) Ayahanda Parlindungan Nasution dan Ibunda Enni Nasution, yang selalu memberikan kasih sayang lahir dan bathin, doa, nasehat, serta atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

- 2) Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
- 3) Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Munir Abdul Munir, LC., MA , Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil dekan III Dr. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
- 4) Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
- 5) Bapak Dr. H. Johari, M.Ag sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Bapak Basir, S.HI. MH sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan perbandingan mazhab angkatan 2021 dan adik-adik tingkat, dan teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu kebersamaan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Ketua Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal Cabang Kota Pekanbaru periode 2024-2025 Gusti Pardamean Nasution dan sekretaris umum Aji Pangestu beserta jajaran pengurus yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- 9) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) yang senantiasa mensupport, menghibur penulis dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
- 10) Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

AIDUL WAHYU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN	10
1. Ketentuan Umum Tentang Zakat	10
a. Pengertian Zakat	10
b. Dasar Hukum Zakat	13
c. Syarat Wajib Zakat	21
d. Syarat Harta Zakat	24
e. Macam Dan Rukun Zakat	25
f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	26
g. Hikmah Zakat	26
2. Ketentuan Umum Hutang Piutang	27
a. Pengertian Hutang Piutang	27
b. Dasar Hukum Hutang Piutang	28
c. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang	30
d. Hikmah Dan Manfaat Transaksi Hutang Piutang	31
3. Kajian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
a. Jenis Penelitian	37
b. Pendekatan Penelitian	37
c. Sumber Data	38
d. Teknik Pengumpulan Data	39
e. Metode Analisis Data	40
f. Teknik Penulisan	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Sistematika Penulisan	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	43
A. Biografi Tokoh	43
a. Biografi Ibnu Hazm	43
b. Biografi Ibnu Qudamah	48
B. Pembahasan	58
1) Dalil Yang Menjadi Dasar Perbedaan Pendapat Ibn Hazm Dan Ibnu Qudamah	58
2) Pendapat Ibnu Hazm Tentang Zakat Piutang	59
3) Pendapatl Ibnu Qudamah Tentang Zakat Piutang	64
4) Analisis Fiqh Muqaran Antara Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah Tentang Zakat Piutang	69
BAB V KESIMPULAN	78
1. Kesimpulan	78
2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, zakat juga merupakan pilar utama ajaran Islam ketiga setelah dua kalimat syahadat dan salat.¹ Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'um min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur.

Adapun dalil yang menjelaskan kewajiban zakat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” Q.s Al-Baqarah ayat 43.²

Ayat ini menjelaskan bahwa shalat dan zakat adalah dua andalan utama Islam individu sebagai hamba Tuhan, sementara zakat dipandang menjadi cara untuk menunjukkan diri dalam dimensi sosial seorang khalifah di bumi ini. Orang tidak dianggap sempurna bila hanya terlibat satu dimensi saja. Menggabungkan keduanya adalah sebuah kebutuhan.

¹ Syaikh Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, terjemahan Abū Syaḥīq dkk (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h. 145.

² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Cv Darus Sunnah, 2002),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakkī*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³ Selain itu zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang kuat dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi duniawi.⁴

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, sesuai dengan nama zakat itu sendiri di samping *al-thathir* atau mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min Allah* (hubungan secara vertikal) dan dimensi *habl min al-nas* (hubungan secara horizontal).⁵ Adapun hikmah dalam berzakat baik yang berhubungan dengan manusia dan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan, antara lain:

Pertama, zakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang menjadi penghuni surga. Allah SWT berfirman:

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 9

⁴ Masnun Tahir & Suziana Elly Triantini, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, 2015, (Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015). h. 509.

⁵ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), h.41



إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۖ

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ وَفِي ۖ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air. 16. sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. 18. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” Q.s Al-Dzariyyat ayat 15-19.

Pada ayat ini dijelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang durhaka, maka pada ayat-ayat berikut ini diterangkan tentang ganjaran bagi mereka yang bertakwa. 'sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan selalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larang-an-Nya akan diberi ganjaran yang baik dan berada di dalam taman-taman, yaitu surga yang indah, menyenangkan, dan selain itu mereka juga berada di mata air yang jernih lagi sejuk menyegarkan. Mereka sangat menikmati ganjaran ini dan mengambil apa yang diberikan tuhan kepada mereka.

Orang-orang yang bertakwa itu mendapat anugerah yang membahagiakan ini karena sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni saat kehidupannya di dunia adalah orang-orang yang selalu tekun beribadah dan berbuat baik kepada sesama dengan tujuan untuk mendapatkan rida-Nya.⁶ Kedua, zakat merupakan salah sifat orang-orang beriman yang berhak menerima rahmat Allah SWT. Ketiga, Allah SWT menumbuhkembangkan harta zakat bagi orang yang membayarkannya.

⁶ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, zakat adalah sebab turunnya berbagai kebaikan, dan sebaliknya tidak mengeluarkannya menjadi sebab terhalangnya berbagai kebaikan. *Kelima*, zakat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. *Keenam*, zakat mensucikan akhlak pembayarnya dan melapangkan dadanya.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' (keepakatan) ulama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang mutlak bagi golongan orang yang telah memenuhi kriteria kewajiban berzakat, anjuran untuk menunaikan zakat sangatlah tegas, bahkan al-Qu'an sendiri menyebutkan 30 kali dan 27 kali di antaranya disebutkan beriringan dengan kata salat.⁸

Karena itu, Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban zakat adalah suatu kedurhakaan, bahkan sampai kepada tingkatan kekufuran. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 110).

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya dua amal utama dalam Islam, yaitu shalat dan zakat. Shalat adalah

⁷ Syaikh Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Loc.Cit.*

⁸ Nasruddin & Dewani Romli, “Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. X, No. I, 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,

⁹ Didin Hafidhuddin, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah yang paling utama, sedangkan zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan apa saja yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini berarti bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa ayat ini mengandung peringatan bagi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan shalat dan zakat. Mereka diingatkan bahwa Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka harus berusaha untuk melakukan amal shalih dan meninggalkan perbuatan yang buruk.¹⁰

Imam al- Ghazali mengatakan: Allah dan Rasul-Nya membuat syari'at dengan beberapa tujuan (*maqasid al-syari'ah*), yaitu:

1. Hifz al- dīn, untuk memelihara agama.
2. Hifz al- ʿaql, untuk menjaga akal.
3. Hifz al- nafs, untuk menjaga jiwa
4. Hifz al- nasl, untuk menjaga keturunan.
5. Hifz al- mal, untuk menjaga harta.

Jika rumusan al-Ghazali ini dikaitkan dengan turunnya perintah zakat, maka kewajiban berzakat itu, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga dua persoalan

¹⁰ Tafsir Ibnu Katsir (Ringkas) / Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim: Karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah . hal 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pokok. Kedua persoalan itu adalah *hifz al din*, untuk memelihara agama, untuk menjaga jiwa, dan *hifz al mal*, untuk menjaga harta.¹¹

Kemudian terkait perbedaan pendapat terhadap penetapan suatu hukum. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam penetapan suatu hukum berpangkal pada tiga persoalan yaitu yang *pertama*, Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas), *kedua*, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari *tasyr'i* (penggunaan *hadith* dan *ra'yu*), dan yang *ketiga*, perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at.¹²

Secara etimologis *fiqhiyyah*, *ikhtilaf* merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang berarti: berselisih, tidak sepaham, sedangkan secara terminologis *fiqhiyyah*, *ikhtilaf* adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil *ijtihad* untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian masalah *ikhtilaf* merupakan masalah *ijtihad* sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum islam.¹³ Akan tetapi para ulama dalam syarat wajib zakat hanya memberikan definisi secara global, yaitu antara lain, zakat adalah wajib atas orang merdeka yang muslim, *baligh* dan berakal ketika ia memiliki harta dengan kepemilikan yang sempurna yang sudah sampai *nishabnya* dan telah mencapai *haul*.

¹¹ Malaysian Journal of Syariah and Law, "Maqasid Syari'ah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

¹² Abdul Wahb Khallaf, 2002, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terjemahan. Wahidi Sayadi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal 92.

¹³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pendapat kewajiban zakat bagi harta piutang ini disebabkan karena perbedaan pendapat tentang ketentuan kepemilikan penuh (*milkiyyah*) dan harta yang berkembang (*mal al-nam*) sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian Ibnu Hazm mengatakan di dalam kitabnya *Al-Muhalla*, “tidak adanya zakat bagi yg berhutang dan yang memiliki harta piutang saat berlangsungnya transaksi hutang piutang tersebut”.

Berseberangan dengan pendapat Ibnu Hazm, yang mana Ibnu Qudamah menjelaskan di dalam kitabnya yaitu *Al-Mughni*, menyatakan bahwa “wajib membayar zakat bagi harta yang piutang. yang mana si pemilik harta piutang ini tetap wajib membayar atau mengeluarkan zakat penuh”. walaupun beliau berpendapat tidak di haruskan mengeluarkan zakat apabila masih dalam berlangsungnya transaksi hutang piutang namun apabila harta tersebut sudah di kembalikan maka tetap wajib membayar zakat yang telah berlalu. Berawal dari perbedaan pendapat diantara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang isthinbath hukum kedua tokoh ulama tersebut sehingga penulis mengambil judul "**Zakat Piutang Dalam Perspektif Fiqh : (Analisis Komperatif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah)**", yang akan menjadi konsen penulis dalam penelitian ini.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah, maka penulis memfokuskan



penelitian ini kepada : Zakat Piutang Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan
Pendapat antara Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah diatas yaitu tentang Zakat Piutang Dalam Perspektif Fiqh antara Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang zakat piutang ?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang zakat piutang ?
3. Bagaimana analisa *Fiqh Muqaran* antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang zakat piutang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pendapat dari Ibnu Hazm tentang zakat piutang
2. Mengetahui pendapat dari Ibnu Qudamah tentang zakat piutang
3. Mengetahui analisa *Fiqh Muqaran* dan pendapat mana yang lebih kuat yang bisa di jadikan landasan penggunaan diantara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah tentang zakat piutang

Adapun kegunaan Penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Jurusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
3. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.
4. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui atas penggunaan zakat piutang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).¹⁴ Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberikan sifat *zaka*, berarti orang tersebut baik.¹⁵

Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya semua sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.¹⁶

Zakat menurut istilah didefinisikan bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan

¹⁴ *Majma Lughah al- 'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972), Juz 1 hal. 396.

¹⁵ *Hukum Zakat : Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits/Yusuf Qardhawi : Studi komperatif*, (Bogor : Universal Law Publishing, 2004), hal. 34.

¹⁶ Wahbah Zuhaili *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikr (Gema Insani) jilid 3, hal. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang membutuhkan dan yang berhak untuk menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁷

Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan juga pengertian zakat secara istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan kembali dan akan menjadi keberkahan, tumbuh, berkembang dan juga bertambah, suci dan baik.

Hal tersebut dinyatakan oleh Allah SWT di dalam *Al-Quran* di dalam surah at-Taubah: 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mengucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu manjani ketenteramanjiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengatakan perintah kepada nabi, Ambilah (wahai nabi), dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampurkan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain, sedekah (zakat) yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu.

¹⁷ Ibid h. 396.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan nita-niat mereka. Dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya.¹⁸

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang gang melipat gandakan hartanya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa harta apa saja yang di berikan kepada salah satu dari manusia dengan maksud agar dia mengembalikan kepada kalian dengan tambahan, maka pahalanya tidak berkembang di sisi Allah. Dan harta apa saja yang kalian berikan kepada orang yang membutuhkan yang kalian gunakan untuk mengharap wajah Allah, bukan karena menginginkan kedudukan atau balasan dari manusia, maka mereka inilah yang pahalanya akan digandakan di sisi Allah.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya

¹⁸ Tafsir Al-Muyassar/ Kementrian Agama Saudi Arabia

¹⁹ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ashnaf`delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta yang dimaksud juga sudah di atur di dalam syara', khususnya di dalam banyak hadist Nabi Muhammad Saw.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama islam tidaka semua terkena wajib zakat (kecuali zakat fitrah) melainkan mereka orang yang memiliki kemampuan atau tergolong kepada orang yang berkecukupan (*aghnia*).

Para ulama uhsuliyin atau ulama ahli fiqh selalu membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam. Dari segi fiqh sendiri, misalnya pada buku *Fiqh Zakat*, zakat berarti "*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya*". Karenanya para ulama fiqh selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat.²⁰

Kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan 32 kali. 30 kali dengan makna zakat dan dua kali dengan konteks dan makna yang bukan zakat. 8 dari 30 ayat itu turun di masa Mekkah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah.²¹

2. Dasar Hukum Zakat

²⁰ *Fiqh Zakat Lengkap*, El Madani (Diva Press, 2013 Yogyakarta) hal. 18

²¹ kitab *Al-Mu`jam Al-Mufahras* karya Ust. Muhammad fuad Abdul Baqi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Banyak ayat Al-Qur'an ataupun Hadits yang menegaskan kewajiban ini, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43)

(Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat). Yakni Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memeluk islam kemudian menjalankan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan juga memerintahkan mereka untuk membayar zakat dan mengerjakan sholat dalam jama'ah. (dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku').

Karena dalam sholat orang Yahudi tidak terdapat ruku'. Dan dalam ayat ini terdapat petunjuk agar mengikuti sholat berjama'ah bersama kaum muslimin dan pergi ke masjid. Jumhur ulama meyakini bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah mu'akkad karena dalam menjalankannya terdapat banyak maslahat dunia dan akhirat.²²

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ فَقَالَ:

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ

²² Zubdatul Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma (RA) berkata: Abu Sufyan RA telah menciratakan kepadaku: lalu beliau menyebutkan hadits Nabi SAW, kemudian beliau bersabda: Beliau memerintahkan kami untuk shalat, zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri. (HR. Bukhari).

Penjelasan dari hadits di atas adalah menjelaskan perintah Nabi SAW untuk melaksanakan sholat, zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri. Ini menunjukkan pentingnya melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Jika dilihat dari tekstual Surah Al-Baqarah ayat 43 dan dari hadits Nabi Muhammad SAW, jelas dan terang-terangan bahwa hukum zakat itu wajib. Artinya berpahala jika dilaksnakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Dan jika orang-orang kaya menolaknya, maka dapat diambil secara paksa,²³ bahkan dianggap kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya. Orang yang tidak mau membayarkan zakatnya, sementara harta yang dimilikinya sudah memenuhi persyaratan tertentu, maka mereka akan mendapatkan azab di akhirat.

Sementara itu, dalam Hadist ditegaskan agar dipersiapkan orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan membagikan atau mengalokasikan zakat itu, serta mnegaskan bahwa zakat itu harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja.²⁴ Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT *“Pungutlah zakat itu*

²³ Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid*, terjemah Abdurrahman, (Semarang: As-Syifa) juz 1, h. 510.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kekayaan mereka” (QS at-Taubah ayat 103). Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban zakat dan hikmah di baliknya. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban untuk memberikan harta kepada orang lain, tetapi juga memiliki dampak positif bagi yang berzakat, yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka dari sifat kikir dan materialisme. Dengan berzakat, seseorang dapat meningkatkan kualitas spiritualnya dan merasakan ketenteraman jiwa. Ayat ini juga menekankan pentingnya doa dan permohonan ampunan bagi mereka yang berzakat, sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kepada mereka

Dalam beberapa hadits, Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di dunia dan akhirat, supaya hati yang lalai tersentak dan sifat yang kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan peringatan agar manusia secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi apabila ia tidak mempan akan hal tersebut, digiringlah dia secara paksa dengan cambuk dan senjata penguasa agar dia melaksanakan kewajiban tersebut.

Adapun hukumam akhirat adalah siksa yang pedih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu." (QS. At-Taubah [9]: 34-35).

Maksud dari ayat di atas adalah Sesungguhnya kebanyakan Alim orang-orang Yahudi dan Nasrani mempergunakan harta manusia dengan cara bathil seperti korupsi dan menentukan harga dengan bathil, dan mencegah orang-orang untuk masuk Islam. Begitu juga orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu menjadikannya sebagai harta simpanan atau dikumpulkan sedikit demi sedikit tanpa mengeluarkan zakatnya, dan tidak menafkahkan harta timbunannya untuk mencari keridhaan Allah, (kata fabasyirhum itu untuk menyindir), maka kabarilah dan peringatkanlah mereka dengan azab yang sangat menyakitkan.

Permulaan ayat ini turun terkait para alim dan orang yang suka membaca dari ahli kitab, mereka melakukan korupsi terhadap orang di bawah mereka, yaitu makanan yang mereka ambil dari orang-orang awam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan akhiran surah ini terkait ahli kitab dan orang-orang muslim yang menimbun harta benda mereka.²⁵

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مَثَلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ لَهُ زَبَبَتَانِ ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرٍ مَتِيهِ يَعْنِي بِشِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكٌ ، أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, "saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu," Nabi kemudian membaca ayat sekali-kali janganlah yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (HR. Bukhari).

Hadits ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Nabi SAW menggambarkan bahwa pada hari kiamat, orang-orang yang tidak berzakat akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang berbisa dan menakutkan, yang melambangkan kekayaan yang tidak digunakan untuk tujuan yang baik. Ular tersebut melilit dan

²⁵ Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuk leher orang yang tidak berzakat, sambil mengatakan "Saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu". Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang tidak digunakan untuk membantu orang lain dan tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi sumber azab dan siksa di hari kiamat. Hadits ini juga menyebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kebakhilan (tidak berzakat) itu sebenarnya buruk bagi mereka, dan harta yang mereka simpan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat.

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir dan miskin dengan hukuman di dunia secara konkrit dan tegas, misalnya seperti yang dikatakan oleh Nabi, yang merupakan hukuman langsung datang dari Allah SWT,

مَا مَعَ قَوْمٍ زَكَاتٍ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسَّنِينَ

"Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang." (HR. Thabrani).²⁶

Hadits ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang. Hadits ini menekankan pentingnya zakat sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat, kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara

²⁶ Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam *al-Awsath*, jilid I, (Al-Munyarwiyah), dan Majma az-Zawaid, jilid III, h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan. Dalam konteks ini, hadits ini juga mengingatkan kita akan pentingnya tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam Islam, serta menekankan bahwa kekayaan dan kemakmuran bukanlah hanya milik individu, tetapi juga memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.

Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan kepada orang-orang yang tidak berzakat itu yang telah tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-'Araf ayat 156 sebagai berikut :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

"...dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami". (QS. al-A'raf [7]: 156).

Dan rahmatku meliputi seluruh makhlukku semuanya. Kemudian akan aku tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan takut dari siksaannya, lalu mereka menunaikan kewajiban-kewajiban darinya dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya, dan orang-orang yang mengimani dalil-dalil tauhid dan bukti-buktinya. Ayat ini menjelaskan bahwa rahmat Allah SWT itu untuk seluruh makhluk hidup yang diciptakannya.

Dan barang siapa yang takut kepadanya dan juga takut akan siksaan Allah SWT. Dan juga rahmat Allah akan di berikan kepada siaoa yang melaksanakperintah dan menjauhi larangnnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan seluruh umat Islam di semua negara. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Bahkan para sahabat sepakat untuk membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka barang siapa mengingkari kefardhuannya, berarti dia kafir. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan karena zakat merupakan sendi pokok dalam agama Islam.

Zakat juga mempunyai banyak hikmah, antara lain menghindari diri dari sifat kikir dan serakah, karena di dalam harta tersebut terdapat hak fakir miskin dan orang yang tidak mampu lainnya untuk diberikan dan kewajiban zakat ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, sehingga jika ada seseorang yang mengingkarinya maka ia dapat dianggap kafir.

3. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah:

1) Islam

Zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang, maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapat penghormatan dari Allah.

2) Merdeka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Orang yang merdeka menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya orang merdeka. Dia dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka, jika memiliki harta benda yang mencapai nishab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

3) Baligh

Para ulama berbeda pendapat untuk anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib zakat. Apakah ia wajib membayar zakat? Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum baligh membayar zakat. Namun, sebagian ulama mengatakan wajib zakat bagi harta anak yang belum dewasa, selama harta tersebut memenuhi persyaratan wajib zakat.

Adapun Syarat Sah Pelaksanaan Zakat adalah :

- 1) Niat, harus ditujukan kepada Allah dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap keridhaannya.
- 2) Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta Kepada Penerimaanya, Ulama fiqih sepakat, bahwa untuk keabsahan zakat harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan kepemilikan, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah.²⁷

Syarat wajib zakat maal adalah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Hak milik sempurna
- 4) Halal
- 5) Berkembang
- 6) Mencapai nisab/batas minimal zakat kecuali rikaz (tidak disyaratkan)
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok
- 8) Bebas dari utang
- 9) Haul (telah berlalu satu tahun Qamariyah).²⁸

Syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Hidup pada saat bulan Ramadhan
- 3) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri

Dan syarat sah zakat maal dan fitrah adalah niat, ijab qobul dan doa.²⁹

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1990

²⁸ Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, Darul Fikir (Gema Insani) jilid 3, hal. 177 dan Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, hal. 510

²⁹ Yusuf al-Qardawi, Hukum Zakat, hal. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat Harta Zakat

Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal. Harta yang haram, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Allah tidak akan menerima zakat dari harta haram. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan, ah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁰

Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bersedekah dengan harta terbaik yang mereka dapatkan dan yang Allah berikan dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan barang tambang. Dan Allah melarang mereka sengaja berinfak dengan harta yang buruk, sebab jika mereka diberi harta yang demikian, mereka pun tidak mau menerimanya kecuali dengan hati yang enggan.

Maka bagaimana kalian berinfak dengan harta yang demikian untuk melaksanakan kewajiban yang Allah berikan? Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dari sedekah kalian, dan Maha Terpuji dalam segala perbuatan dan firman-Nya.

³⁰ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Cv Darus Sunnah, 2002),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Harta yang tidak berkembang tidak dikeluarkan zakatnya. Harta yang berkembang atau berpotensi berkembang misalnya harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan. Pengembangan ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Ketentuan bahwa harta yang berkembang saja yang perlu dizakati, hal tersebut sesuai dengan makna harfiah zakat berarti “berkembang dan bertambah”.

Harta tersebut adalah milik sendiri. Syarat ini cukup jelas sebab tidak mungkin seorang pemberi zakat menyerahkan harta zakat yang bukan miliknya, misalnya harta yang sedang ia pinjam. Kecuali jika ada amanat dari pemilik aslinya sehingga orang tersebut hanya menolong untuk membayarkannya saja.

Harta tersebut mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena zakat. Nishab merupakan sebuah keniscayaan karena zakat harus di ambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin.³¹

5. Macam-macam Dan Rukun Zakat

Macam-macam zakat sebagai berikut :

- a. Emas dan perak
- b. Hewan ternak
- c. Hasil pertanian

³¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harta perniagaan
- e. Harta rikaz dan barang temuan

Rukun zakat sebagai berikut:

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang berhak menerima zakat.³² Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.

6. Orang yang berhak menerima zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Penerima zakat ada 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sejujurnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),

³² Amir Syarufuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta : Prenada Media, 2003, h. 40-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang mengerjakan, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan bantuan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah Ayat 60)

- a. Fakir. Pada kelompok fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat, misalnya sakit.
- b. Miskin. Sedangkan definisi miskin adalah seseorang yang memiliki sumber penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Riqab atau biasa disebut sebagai hamba sahaya.
- d. Gharim atau gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang dan kesulitan melunasinya.
- e. Mualaf, yaitu orang baru yang memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas.
- f. Fiisabilillah, yaitu pejuang agama Islam.
- g. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan tenaga dalam perjalanan jauh.
- h. Amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat.³³

7. Hikmah Zakat

Hikmah zakat adalah manfaat yang didapat dari membayar zakat, seperti membersihkan diri dari sifat kikir, menolong orang miskin, dan bersyukur kepada Allah.

³³ <https://kabpasuruan.baznas.go.id/newsshow/Zakat/5097?back=https://kabpasuruan.baznas.go.id/news-all>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membersihkan diri: Zakat membersihkan diri dari sifat kikir, pelit, rakus, dan tamak.
- b. Menolong orang miskin: Zakat membantu orang yang membutuhkan, seperti orang fakir miskin.
- c. Bersyukur kepada Allah: Zakat merupakan bentuk syukur atas nikmat harta yang diberikan Allah.
- d. Menjaga harta: Zakat dapat menjaga harta dari orang-orang yang berniat jahat.
- e. Memperkuat hubungan dengan Allah: Zakat menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah.
- f. Menumbuhkan akhlak mulia: Zakat dapat menumbuhkan akhlak mulia, seperti kepedulian terhadap sesama.
- g. Menjalin silaturahmi: Zakat dapat menjadi sarana untuk menjalin silaturahmi dan kepedulian.
- h. Mendapat keberkahan: Membayar zakat dapat mendatangkan keberkahan dari Allah.

B. Ketentuan Umum Tentang Hutang piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang dalam bahasa Arab disebut *al-dain*. Secara bahasa *al-dain* adalah kata tunggal *al-duyūn* atau *al-adyūn* yang memiliki arti setiap sesuatu yang tidak ada. Dan secara terminologi hutang piutang adalah suatu istilah untuk suatu harta *hukmī* yang berada dalam tanggungan. Dalam bahasa Arab redaksi kata hutang yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan huruf "ala dan piutang menggunakan huruf *lām*, seperti perkataan orang Arab: "*ālayya al-dain*" yang artinya aku mempunyai hutang dan "*lī al-dain*" yang artinya aku mempunyai piutang.

Ahmad Khumedi Ja"far mendefinisikan hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.³⁴

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang pada dasarnya hukumnya adalah sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga hutang piutang sering diidentikan sebagai tolong menolong. hal ini juga telah diuraikan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....." (Q.S. Al-Maidah: 2).

³⁴ Ahmad Khumedi Ja"far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Permatanet Publishing, 2016), h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menganjurkan kita sesama umat muslim agar tolong menolong dalam berbuat kebajikan, seperti memberikan pinjaman kepada saudara yang sedang kesulitan. karena tolong menolong adalah sifat yang paling baik di sisi Allah SWT.

Selain itu juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ صُلًى
قُلْ وَيَبْصُطْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila kamu memberikan pinjaman kepada saudaramu yang dalam kesusahan maka pinjaman yang kamu berikan tersebut sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah SWT. Dan Allah menjanjikan melipat gandakan pembayaran kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut, dan Allah juga menjanjikan bahwa orang yang memberikan pinjaman tersebut akan dilapangkan reskinya.

Pada dasarnya hukum berhutang adalah mubah (boleh). Akan tetapi hukum ini bisa berubah dengan berubahnya kondisi atau keadaan orang yang berhutang. seperti haram apabila ia berhutang untuk bermaksiat dan berbuat keji. Begitupun hukum memberikan hutang bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah menjadi haram apabila ia mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan harta yang dipinjam untuk berbuat yang melanggar syariat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah sebagai berikut :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah seiring berubahnya waktu"

Walaupun pada dasarnya hukum ukum berhutang berhutang adalah boleh, akan tetapi Islam sering mengingatkan dan menganjurkan seorang muslim agar menahan dirinya agar tidak berhutang. Hal ini disebabkan karena berhutang tanpa disadari dapat membuat tersiksa dan gelisah dengan hutangnya.

3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

Rukun hutang piutang ada empat, yaitu :

- a. Aqidani Yang dimaksud dengan al- āqidāni ialah kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi yaitu pemberi hutang dan penerima hutang.
- b. Harta yang dihutangkan memiliki beberapa syarat-syarat sebagai berikut : *Pertama*, harta yang dihutangkan merupakan harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur, harta yang dapat dihitung. *Kedua* harta yang dihutangkan dapat diperjual-belikan. Maka atas dasar ini tidak sah menghutangkan manfaat atau jasa. *Ketiga* harta yang dihutangkan hendaklah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui kadar dan sifatnya. *Keempat* harta yang dihutangkan hendaklah bernilai harta dan dibenarkan oleh syari"at.³⁵

- c. Al-qabdh yaitu serah terima. Akad hutang piutang tidak akan sah kecuali dengan adanya serah terima, karena dalam praktek transaksi hutang piutang merupakan akad tabarru" dan akad tabarru" tidak sempurna kecuali dengan serah terima.
- d. Sighat ialah kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut : yang memberi piutang berkata "Aku utangkan ini kepada engkau". Kemudian dijawab oleh orang yang berutang "Aku mengaku berutang kepada engkau" dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu". Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti diatas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

4. Hikmah Dan Manfaat Transaksi Hutang Piutang

Di antara hikmah dan manfaat disyariatkannya transaksi hutang piutang antara lain :

- a. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 154

- b. Melaksanakan serta merealisasikan perintah Allah S.W.T agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.³⁶

C. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pencairan yang di lakukan penulis menemukan karya ilmiah sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. M. Haikel Afandi (2021) : Hukum Zakat Tanah Sewa Kebun (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam AsSyafi'i). Penelitian ini berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i mengenai hukum zakat tanah sewa kebun. Imam Abu Hanifah "*mengatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat tanah sewa kebun adalah pemilik tanah*". Sedangkan Imam As-Syafi'i mengatakan, "*kewajiban membayar zakat tanah sewa kebun dibebankan kepada penyewa tanah dan pemilik hanya menyerahkan sedekah saja*". Dan Penelitian ini menunjukkan bahwa, Abu Hanifah berpendapat yang membayar zakat itu dibebankan kepada pemilik tanah, dengan alasan hukum *Ashal* tanaman tidak tumbuh kecuali diatas tanah. Dalam hal ini, tanah adalah *ashal* sementara hasil pertanian furu'nya. Abu Hanifah mengambil sumber hukum dari al-qur'an, hadist, dan qiyas. Imam As-Syafi'i berpendapat yang membayar zakat tanah sewa dibebankan kepada penyewa tanah dengan alasan kewajiban tersebut merupakan kewajiban

³⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tanaman. Imam As-Syafi'i mengambil sumber hukum al-qur'an dan hadist.

2. Agung Tri Pratama Tahun (2019) : Analisa Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Piutang. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa, persamaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang zakat piutang yaitu, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa piutang marju"al-ada" merupakan piutang yang wajib dizakatkan, akan tetapi piutang ghairu marju' al-ad" tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bahwasanya, zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai kadar nishāb. Dan zakat zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki harta yang berstatus milk al-tām (kepemilikan sempurna atau penuh) dan māl al-Nām (harta yang berkembang). Penyebab yang melatarbelakangi perbedaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī yaitu, perbedaan antara kedua imam mazhab dalam memahami al-Qur"andan qāidah-qāidah ushūliyyah atau fiqhiyyah, perbedaan dalam mengartikan milk al-tām, perbedaan tentang al-maqīs 'alaih (yang diqiyāskan kepadanya), perbedaan tentang rahasia dan tujuan zakat, perbedaan pendapat tentang objek zakat.
3. Arief Pratama Putra (2018) : Hukum Zakat Harta Orang Yang Berhutang (Studi Komperatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i). Berdasarkan hasil dari penelitian ini mazhab Maliki berpendapat bahwa hutang menghalangi kewajiban zakat karena orang yang berhutang bukan pemilik penuh atas harta yang dimilikinya jadi hartanya tidak bisa diperhitungkan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan kewajiban zakat, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang karena kepemilikan nishab pada harta masih berlaku kalau begitu harta itu adalah miliknya dan hutang yang ditanggungnya tidak merubah status harta itu menjadi bukan miliknya, sehingga zakatnya tetap ditanggung oleh dia

4. Achmad Fahrudin (2021) : Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhurrazi). Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah perbedaan pendapat ulama tentang pencatatan hutang terdapat pada kalimat perintah "Faktubuuhu" dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Imam Fakhurrazi berpendapat sebagian besar umat Islam di seluruh negara Islam ketika melakukan transaksi jual beli tanpa uang tunai tidak mencatatnya dan juga tidak menggunakan saksi. Menurut Imam Fahrurrazi, ini merupakan ijma' sukuti (perjanjian) dari tidak mewajibkan pencatatan piutang. Argumen kedua adalah bahwa meskipun teks dhohir ayat tersebut menyatakan perintah untuk mencatat orang yang melakukan transaksi utang dan kredit, masalahnya tidak semua orang memiliki keterampilan menulis. Jika pencatatan utang piutang dan saksi-saksi diperlukan dalam setiap transaksi utang, maka hal ini akan memberatkan umat Islam. Imam Fahrurrozi juga memperkuat pendapatnya dengan mengutip pendapat ulama lain seperti Imam Hasan Basyri, Imam Sya'bi, Imam Hikam, dan Ibnu Uyainah yang berpendapat bahwa lafadz "Factubuuhu" dalam ayat tersebut adalah wajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sri Hartini (2021). Analisis Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Zakat Tabungan Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat tabungan pada hakikatnya merupakan zakat piutang, beliau berpendapat bahwa zakat piutang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah piutang yang bersifat marju' al-Ada', sedangkan piutang yang bersifat ghairu marju al-Ada' tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kecuali zakat itu sudah mencapai satu nisab atau haul. Sedangkan dalam hukum Islam harta tabungan itu sendiri wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai satu tahun atau sudah mencapai nisab dan haulnya, sebagaimana ketentuan nisabnya maka zakat yang perlu dikeluarkan adalah 2,5% dari harta tersebut, apabila dihargaikan dengan harga emas maka emas yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 85 gram emas.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.³⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.³⁸ Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

³⁷ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.31

³⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.129

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Mazhab.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada dua bagian :

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.³⁹ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui rujukan kitab Al Muhalla Karya Imam Ibnu Hazm dan Kitab Al Mughni karya Imam Ibnu Qudamah.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁰ Buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki relevansi lainnya masuk kategori data sekunder dijadikan pendukung buku primer untuk menguatkan konsep penelitian berbasis pengalaman yang ada didalam buku primer.

³⁹ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet. Ke- 10, h.152

⁴⁰ Ibid h.152

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahan hukum tersier, yang meliputi ensiklopedia, kamus, dan berbagai karya yang memberikan informasi tambahan mengenai masalah yang sedang diselidiki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku serta artikel dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal hasil penelitian, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode

⁴¹ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.208.

kepastakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.⁴²

E. Metode Analisis Data

Metode deduktif adalah teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yang melibatkan penarikan kesimpulan setelah memeriksa data yang terkumpul. Metode komparatif akan digunakan untuk membandingkan pandangan kedua tokoh dalam hal persamaan dan perbedaannya. Ini akan memungkinkan identifikasi penyebab perbedaan dan kekuatan argumennya.⁴³

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab karangan Imam Ibnu Hazm Dan Imam Ibnu Qudamah Imam serta buku-buku fiqh, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

⁴² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.11.

⁴³ Sumanto, Teori dan Metode Penelitian, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h.207.



G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan membahas tentang dua tinjauan umum yang berkaitan tentang zakat dan hutang piutang dan kajian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis data yang berkaitan dengan penelitian ini dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Zakat Piutang Dalam Perspektif Fiqh perbandingan pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini meliputi tentang kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

Zakat piutang menurut persepektif fiqh ulama memiliki perbedaan pendapat antara imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Qudamah. Ada yang mengatakan bahwa zakat piutang tidak wajib dizakat atas harta yg telah di pinjam dan ada pula zakat piutang wajib dizakati yang terdapat didalam dalil Al-qur'an dan sunnah.

1. Ibnu Hazm mengatakan bahwa zakat hanya wajib pada harta yang dimiliki secara penuh dan tidak ada hak orang lain atas harta tersebut. Jika seseorang yang memiliki piutang yang belum di bayar, maka hutang tersebut tidak di anggap sebagai yang harta yang di miliki secara penuh, yang mana menurut Ibnu Hazm syarat zakat ialah harta yg di miliki secara utuh.
2. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa zakat piutang wajib dibayarkan ketika piutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, bukan ketika piutang tersebut benar-benar dibayar kembali oleh peminjam.
3. Pendapat yang paling relevan digunakan menurut penulis adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm bahwasanya harta piutang adalah harta yg tidak dimiliki secara utuh karena harta tersebut ada di tangan orang lain yang mengelola dan yang mendapat hasil dari harta tersebut, maka zakat piutang tidak wajib sampai harta tersebut kembali ke sepimilik harta piutang tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi serta menjadi rujukan bagi umat islam tentang zakat piutang. Walaupun hanya hal kecil tetapi tentunya tidak bisa dianggap remeh karena di dalamnya terdapat ketentuan hukum.
2. Di samping itu penulis berharap dengan adanya pengetahuan dari penelitian zakat piutang ini umat islam tidak mengambil mudah dalam masalah yang berkaitan zakat piutang yang mengakibatkan kesulitan dalam membayar zakatnya.
3. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan terhadap zakat piutang ini dapat tetap selalu menjalin tali ukhuwah agar tidak menjadi perpecahan ditengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sayyid Salim, Syakh Abu Malik Kamal bin. 2013. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat, terjemahan Abu Syafiq dkk.* Solo: Roemah Buku Sidowayah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Badran, Abdul Qadir. *Terjemahan Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni.* Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Uchtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen agama RI. 2002 *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta : Cv Darus Sunnah.
- Dr. Shalih bin. *Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh.*
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali Hasan. 1996. *Perbandingan Mazhab.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haridz, Prof. Dr. Imad Zuhair. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an,* fakultas al-Qur'an Univ Islam Madina.
- Hazm, Ibnu. *Al-muhalla Jilid 6.* Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiah.
- Hidayat, Yayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat.* Bandung: Mulia Press.
- Himayah, Mahmud Ali. 2001. Ibnu Hazm: *Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama.* Jakarta: Penerbit Lentera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

States Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ja'far, Ahmad Khumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Permatanet Publishing.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Majma Lughah al-'Arabiyah. *al-Mu'jam al-Wasith*. Juz 1. Mesir: Daar el-Ma'arif.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qudamah, Ibnu. 2007. *Terjemahan Al Mughni jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rafi', Mu'inan. 2001. *Potensi Zakat*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Romli, Dewani. 2011. "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. I. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Bandung: Pustaka Setia.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pers.
- Syafe'i, Rahcmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarufud, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Prenada Media.
- Sumanto. 2014. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Triantini, Suziana Elly. Masnun Tahir. 2015 "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Adalah, Vol. XII, No. 3. Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, jilid 3*. Darul: Fikr Gema Insani.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ZAKAT PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQH :
Antaliss Komperatif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah**, yang ditulis
oleh:

Nama : Aidul Wahyu
NIM : 12120310732
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1
Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji 2
Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I.M.A

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Ahmad Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003